

**UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA EKSEKUTIF, UNIT
KEGIATAN MAHASISWA DAN KELOMPOK BELAJAR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang**

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai kontrol Lembaga Eksekutif, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Kelompok Belajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. bahwa berhubungan dengan tugas tersebut pada sub 1 maka diperlukan :
 - a. Undang-Undang perundang-undangan fakultas sebagai pedoman dan dasar hukum untuk melakukan pengawasan serta memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Eksekutif, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Kelompok Belajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
 - b. Undang-Undang perundang-undangan fakultas yang mempunyai sanksi lebih mengikat.

Mengingat:

1. AD/ART dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
2. Pasal 13 ayat (2) AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG**

dan

**PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Memutuskan;

Menetapkan: UNDANG-UNDANG FAKULTAS TENTANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA EKSEKUTIF, UNIT KEGIATAN

MAHASISWA DAN KELOMPOK BELAJAR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang Fakultas ini yang dimaksud dengan :

1. DPM FH UNNES adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM FH UNNES.
2. BEM FH UNNES adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM FH UNNES.
3. UKM FH UNNES adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM FH UNNES.
4. Kelompok Belajar FH UNNES adalah Kelompok Belajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM FH UNNES.
5. Pengawasan adalah pengawalan dan pengukuran kinerja serta pengambilan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan waktunya, disertai sanksi untuk menjamin keberlangsungan pengawasan yang dilakukan DPM FH UNNES terhadap Lembaga Eksekutif, UKM dan Kelompok Belajar FH UNNES. Pedoman dalam melakukan pengawasan terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang fakultas ini.
6. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah kepanitian yang dibentuk oleh Ketua Komisi Pengawasan dengan sepengetahuan Ketua DPM FH UNNES yang bertujuan untuk memudahkan teknis pelaksanaan pengawasan dan penilaian.
7. Penilaian kinerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh DPM FH UNNES terhadap Lembaga Eksekutif, UKM dan Kelompok Belajar FH UNNES meliputi beberapa faktor serta tata cara penilaian yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang fakultas ini.

BAB II

**PENGAWASAN LEMBAGA EKSEKUTIF
DAN UKM FH UNNES**

Bagian Kesatu

Pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa

Pasal 2

- (1) DPM FH UNNES mempunyai fungsi pengawasan dan penilaian kinerja sesuai dengan AD/ART KM FH UNNES.

- (2) Fungsi pengawasan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Pelaksanaan aturan-aturan KM FH UNNES;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNNES; dan
 - c. Kebijakan BEM FH UNNES.

Pasal 3

- (1) Pengawasan aturan-aturan KM FH UNNES yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. Pelaksanaan AD/ART KM FH UNNES; dan
 - b. Pelaksanaan putusan Kongres Mahasiswa FH UNNES.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan keuangan BEM FH UNNES meliputi sumber dana dan rancangan penggunaan anggaran dana.
- (3) Pengawasan pelaksanaan keuangan BEM FH UNNES meliputi pengawasan terhadap mitra/donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana kemahasiswaan dan non kemahasiswaan.
- (4) Pengawasan kebijakan BEM FH UNNES meliputi pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan BEM FH UNNES.
- (5) Pengawasan dilakukan secara etis, santun, dan profesional.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPM FH UNNES yaitu:
 - a. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM FH UNNES, mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM FH UNNES;
 - b. Hak angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan BEM FH UNNES;
 - c. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, memberikan pertimbangan serta memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh BEM FH UNNES;
 - d. Hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan BEM FH UNNES berdasarkan amanat mahasiswa.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat koordinasi dengan BEM FH UNNES;
 - b. Konsultasi atau koordinasi dengan Organisasi Kemahasiswaan KM FH UNNES;
 - c. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung oleh DPM FH UNNES terhadap program kerja BEM FH UNNES sebelum, selama dan setelah pelaksanaan program kerja;
 - d. Survei kepada mahasiswa; dan
 - e. Pengaduan mahasiswa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembahasan perencanaan keuangan BEM FH UNNES;
 - b. Pembahasan laporan keuangan BEM FH UNNES yang telah diperiksa oleh DPM FH UNNES;

- c. Hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM FH UNNES;
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM FH UNNES;
- e. Hasil pengawasan DPM FH UNNES;
- f. Survei kepada mahasiswa;
- g. Pengaduan mahasiswa.

Bagian kedua Pengawasan UKM FH UNNES

Pasal 5

- (1) DPM FH mempunyai fungsi pengawasan dan penilaian kinerja program kerja sesuai dengan AD/ART KM FH UNNES.
- (2) Fungsi pengawasan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pelaksanaan aturan-aturan KM FH UNNES;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan keuangan UKM FH UNNES.

Pasal 6

- (1) Pengawasan aturan-aturan KM FH UNNES yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. Pelaksanaan AD/ART KM FH UNNES;
 - b. Pelaksanaan putusan Kongres Mahasiswa FH UNNES; dan
 - c. Pelaksanaan AD/ART UKM FH UNNES.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan keuangan UKM FH UNNES meliputi sumber dana dan rancangan penggunaan anggaran dana.
- (3) Pengawasan pelaksanaan keuangan UKM FH UNNES meliputi pengawasan terhadap mitra/ donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana kemahasiswaan dan non kemahasiswaan.
- (4) Pengawasan dilakukan secara etis, santun, dan profesional.

Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPM FH UNNES yaitu :
 - a. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada UKM FH UNNES, mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh UKM FH UNNES;
 - b. Hak angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan UKM FH UNNES;
 - c. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan pertimbangan yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh UKM FH UNNES;
 - d. Hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan UKM FH UNNES berdasarkan amanat mahasiswa.

- (2) Pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat Koordinasi dengan UKM FH UNNES;
 - b. Konsultasi dan koordinasi dengan Organisasi Kemahasiswaan KM FH UNNES;
 - c. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung DPM FH UNNES terhadap program kerja UKM FH UNNES sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan program;
 - d. Survei kepada mahasiswa;
 - e. Pengaduan mahasiswa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembahasan perencanaan keuangan UKM FH UNNES;
 - b. Pembahasan laporan keuangan UKM FH UNNES yang telah diperiksa oleh DPM FH UNNES;
 - c. Hasil pengawasan DPM FH UNNES;
 - d. Survei kepada mahasiswa;
 - e. Pengaduan mahasiswa.

Bagian ketiga Pengawasan Kelompok Belajar FH UNNES

Pasal 8

- (1) DPM FH UNNES mempunyai fungsi pengawasan dan penilaian kinerja program kerja sesuai dengan AD/ART KM FH UNNES.
- (2) Fungsi pengawasan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pelaksanaan aturan-aturan KM FH UNNES;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan keuangan Kelompok Belajar FH UNNES.

Pasal 9

- (1) Pengawasan aturan-aturan KM FH UNNES yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. Pelaksanaan AD/ART KM FH UNNES;
 - b. Pelaksanaan putusan Kongres Mahasiswa FH UNNES; dan
 - c. Pelaksanaan AD/ART Kelompok Belajar FH UNNES.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan keuangan Kelompok Belajar FH UNNES meliputi sumber dana dan rancangan penggunaan anggaran dana.
- (3) Pengawasan pelaksanaan keuangan Kelompok Belajar FH UNNES meliputi pengawasan terhadap mitra/ donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana kemahasiswaan dan non kemahasiswaan.
- (4) Pengawasan dilakukan secara etis, santun, dan profesional.

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPM FH UNNES yaitu :
 - a. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Kelompok Belajar FH UNNES, mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kelompok Belajar FH UNNES;
 - b. Hak angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan Kelompok Belajar FH UNNES;
 - c. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan pertimbangan yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Belajar FH UNNES;
 - d. Hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan Kelompok Belajar FH UNNES berdasarkan amanat mahasiswa.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat Koordinasi dengan Kelompok Belajar FH UNNES;
 - b. Konsultasi atau koordinasi dengan Organisasi Kemahasiswaan KM FH UNNES;
 - c. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung DPM FH UNNES terhadap program kerja Kelompok Belajar FH UNNES sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan program;
 - d. Survei kepada mahasiswa;
 - e. Pengaduan mahasiswa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembahasan perencanaan keuangan Kelompok Belajar FH UNNES;
 - b. Pembahasan laporan keuangan Kelompok Belajar FH UNNES yang telah diperiksa oleh DPM FH UNNES;
 - c. Hasil pengawasan DPM FH UNNES;
 - d. Survei kepada mahasiswa;
 - e. Pengaduan mahasiswa.

BAB III
PENILAIAN LEMBAGA EKSEKUTIF
Bagian Kesatu
Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNNES

Pasal 11

- (1) DPM FH UNNES melakukan penilaian terhadap BEM FH UNNES yang meliputi:
 - a. Kinerja BEM FH UNNES; dan
 - b. Kebijakan BEM FH UNNES.
- (2) Penilaian kinerja BEM FH UNNES meliputi penilaian terhadap kondisi organisasi, kemampuan kerja, dan prestasi yang dicapai oleh BEM FH UNNES.
- (3) Penilaian kebijakan BEM FH UNNES meliputi penilaian terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan Presiden BEM FH UNNES.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penilaian BEM FH UNNES dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES dengan sepengetahuan Ketua Komisi Pengawasan DPM FH UNNES.
- (2) Setiap Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas harus dengan persetujuan dan sepengetahuan Ketua Komisi Pengawasan, dan Ketua DPM FH UNNES.
- (3) Dalam penilaian wajib melibatkan Anggota DPM FH UNNES.

Pasal 13

Penilaian yang dilakukan oleh DPM FH UNNES terhadap BEM FH UNNES meliputi :

- a. Penilaian awal, yaitu penilaian yang dilakukan di awal kepengurusan BEM FH UNNES;
- b. Penilaian tengah, yaitu penilaian yang dilakukan di tengah kepengurusan BEM FH UNNES;
- c. Penilaian akhir, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir kepengurusan BEM FH UNNES; dan

Pasal 14

Setiap penilaian yang dilakukan oleh DPM FH UNNES meliputi beberapa hal yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Fakultas ini.

Bagian Kedua Penilaian UKM FH UNNES

Pasal 15

- (1) DPM FH UNNES melakukan penilaian Kinerja terhadap UKM FH UNNES yang meliputi:
 - a. Program Kerja yang melibatkan Mahasiswa Umum; dan
 - b. Program kerja yang menggunakan Dana Kemahasiswaan
- (2) DPM FH UNNES dapat melakukan penilaian terhadap program kerja selain yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan dengan UKM FH UNNES yang bersangkutan.
- (3) Penilaian Program Kerja UKM FH UNNES meliputi penilaian terhadap Realisasi Program Kerja.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Penilaian UKM FH UNNES dilakukan oleh Panwas atau panitia Pengawasan DPM FH UNNES dengan sepengetahuan Ketua Komisi pengawasan DPM FH UNNES.
- (2) Setiap tindakan yang dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES harus dengan persetujuan dan sepengetahuan Ketua Komisi Pengawasan dan Ketua DPM FH UNNES.
- (3) Dalam penilaian wajib melibatkan Anggota DPM FH UNNES.

Pasal 17

Penilaian yang dilakukan oleh DPM FH terhadap UKM FH UNNES meliputi :

- a. Penilaian awal, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap realisasi program kerja pada 3 bulan awal kepengurusan;
- b. Penilaian tengah, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap realisasi program kerja pada 6 bulan kepengurusan; dan
- c. Penilaian akhir, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap realisasi program kerja pada satu tahun kepengurusan.

Pasal 18

Setiap penilaian yang dilakukan oleh DPM FH meliputi beberapa hal yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Fakultas ini.

Bagian Ketiga Penilaian Kelompok Belajar FH UNNES

Pasal 19

- (1) DPM FH UNNES melakukan penilaian Kinerja terhadap Kelompok Belajar FH UNNES yang meliputi:
 - a. Program Kerja yang melibatkan Mahasiswa Umum; dan
 - b. Program kerja yang menggunakan Dana Kemahasiswaan.
- (2) DPM FH UNNES dapat melakukan penilaian terhadap program kerja selain yang dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan dengan Kelompok FH UNNES yang bersangkutan.
- (3) Penilaian Program Kerja Kelompok Belajar FH UNNES meliputi penilaian terhadap Realisasi Program Kerja.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Penilaian Kelompok Belajar FH UNNES dilakukan oleh Panwas atau panitia Pengawasan DPM FH UNNES dengan sepengetahuan Ketua Komisi pengawasan DPM FH UNNES.
- (2) Setiap tindakan yang dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES harus dengan persetujuan dan sepengetahuan Ketua Komisi Pengawasan dan Ketua DPM FH UNNES.
- (3) Dalam penilaian wajib melibatkan Anggota DPM FH UNNES.

Pasal 21

Penilaian yang dilakukan oleh DPM FH terhadap Kelompok Belajar FH UNNES meliputi :

- a. Penilaian awal, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap realisasi program kerja pada 3 bulan awal kepengurusan;
- b. Penilaian tengah, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap realisasi program kerja pada 6 bulan kepengurusan; dan

- c. Penilaian akhir, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap realisasi program kerja pada satu tahun kepengurusan.

Pasal 22

Setiap penilaian yang dilakukan oleh DPM FH meliputi beberapa hal yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Fakultas ini.

BAB IV PERINGATAN

Bagian Kesatu Peringatan Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNNES

Pasal 23 Ketentuan Peringatan

Peringatan diberikan kepada BEM FH UNNES oleh Anggota DPM FH UNNES berupa memorandum apabila:

- a. Melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap AD/ART KM FH UNNES;
- b. Melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap putusan Kongres KM Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selain AD/ART KM FH UNNES;
- c. Tidak mengindahkan laporan pengawasan dan penilaian dan/atau menolak hasil pengawasan dan penilaian yang diberikan oleh Panwas DPM FH UNNES tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- d. Tidak memberikan izin dan/atau menghalangi pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES;
- e. Tidak menghadiri rapat koordinasi dan/atau rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Panwas DPM FH UNNES dengan sepengetahuan ketua komisi pengawasan dan/atau Anggota DPM FH UNNES.

Pasal 24 Tahapan Pemberian Peringatan

Memorandum akan diberikan kepada BEM FH UNNES apabila memenuhi salah satu unsur ketentuan peringatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:

- a. Memorandum pertama dikeluarkan oleh DPM FH UNNES untuk memberikan peringatan kepada BEM FH UNNES agar memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang. Jangka waktu yang diberikan kepada BEM FH UNNES untuk memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang adalah 2 (dua) minggu sejak diberikannya memorandum yang pertama.

- b. Apabila memorandum pertama tidak diindahkan oleh BEM FH UNNES, maka selanjutnya dikeluarkan memorandum kedua oleh DPM FH UNNES. Jangka waktu yang diberikan kepada BEM FH UNNES untuk memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang adalah 1 (satu) minggu setelah diberikannya memorandum kedua.
- c. Apabila memorandum kedua tidak diindahkan, maka dapat diajukan untuk Sidang Istimewa DPM FH UNNES.

Pasal 25

Setiap tahap mekanisme peringatan diberikan melalui rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Bagian Kedua Peringatan UKM FH UNNES

Pasal 26

Ketentuan Peringatan

Peringatan diberikan kepada UKM FH UNNES oleh DPM FH UNNES berupa memorandum apabila :

- a. Melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap AD/ART KM FH UNNES;
- b. Melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap putusan Kongres KM FH UNNES selain AD/ART KM FH UNNES;
- c. Tidak mengindahkan laporan pengawasan dan penilaian dan/atau menolak hasil pengawasan dan penilaian yang diberikan oleh Panwas DPM FH UNNES tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- d. Tidak memberikan izin dan/atau menghalangi pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES;
- e. Tidak menghadiri rapat koordinasi dan/atau rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Panwas DPM FH UNNES dengan sepengetahuan ketua komisi pengawasan dan/atau Anggota DPM FH UNNES.

Pasal 27

Tahapan Pemberian Peringatan

Memorandum akan diberikan kepada UKM FH UNNES apabila memenuhi salah satu unsur ketentuan peringatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:

- a. Memorandum pertama dikeluarkan oleh DPM FH UNNES untuk memberikan peringatan kepada UKM FH UNNES agar memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang. Jangka waktu yang diberikan kepada UKM FH UNNES untuk memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang adalah 2 (dua) minggu sejak diberikannya memorandum yang pertama.
- b. Apabila memorandum pertama tidak diindahkan oleh UKM FH UNNES, maka selanjutnya dikeluarkan memorandum kedua oleh DPM FH UNNES. Jangka waktu yang diberikan kepada UKM FH UNNES untuk memperbaiki

kinerja dan perilaku yang menyimpang adalah 1 (satu) minggu setelah diberikannya memorandum kedua.

- c. Apabila memorandum kedua tidak diindahkan, maka dapat diajukan untuk Sidang Istimewa DPM FH UNNES.

Pasal 28

Setiap tahap mekanisme peringatan diberikan melalui rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Bagian Ketiga Pringatan Kelompok Belajar FH UNNES

Pasal 29

Ketentuan Peringatan

Peringatan diberikan kepada Kelompok Belajar FH UNNES oleh DPM FH UNNES berupa memorandum apabila :

- a. Melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap AD/ART KM FH UNNES;
- b. Melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap putusan Kongres KM FH UNNES selain AD/ART KM FH UNNES;
- c. Tidak mengindahkan laporan pengawasan dan penilaian dan/atau menolak hasil pengawasan dan penilaian yang diberikan oleh Panwas DPM FH UNNES tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- d. Tidak memberikan izin dan/atau menghalangi pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES;
- e. Tidak menghadiri rapat koordinasi dan/atau rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Panwas DPM FH UNNES dengan sepengetahuan ketua komisi pengawasan dan/atau Anggota DPM FH UNNES.

Pasal 30

Tahapan Pemberian Peringatan

Memorandum akan diberikan kepada Kelompok Belajar FH UNNES apabila memenuhi salah satu unsur ketentuan peringatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 29 melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:

- a. Memorandum pertama dikeluarkan oleh DPM FH UNNES untuk memberikan peringatan kepada Kelompok Belajar FH UNNES agar memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang. Jangka waktu yang diberikan kepada Kelompok Belajar FH UNNES untuk memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang adalah 2 (dua) minggu sejak diberikannya memorandum yang pertama.
- b. Apabila memorandum pertama tidak diindahkan oleh Kelompok Belajar FH UNNES, maka selanjutnya dikeluarkan memorandum kedua oleh DPM FH UNNES. Jangka waktu yang diberikan kepada Kelompok Belajar FH UNNES untuk memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang adalah 1 (satu) minggu setelah diberikannya memorandum kedua.

- c. Apabila memorandum kedua tidak diindahkan, maka dapat diajukan untuk Sidang Istimewa DPM FH UNNES.

Pasal 31

Setiap tahap mekanisme peringatan diberikan melalui rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN LEMBAGA EKSEKUTIF

Bagian Kesatu

Pelaporan Hasil Pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNNES

Pasal 32

- (1) Komisi atau alat kelengkapan DPM FH UNNES lainnya membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Komisi atau Rapat Dewan untuk ditindak lanjuti.
- (3) Laporan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Catatan pelaksanaan AD/ART KM FH UNNES;
 - b. Catatan pelanggaran terhadap aturan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
 - c. Catatan hasil konsultasi dan koordinasi ketua DPM FH UNNES.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi;
 - b. Permintaan kepada Presiden BEM FH UNNES untuk melakukan perbaikan, perubahan, penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang sudah jelas tidak menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan organisasi tingkat Fakultas Hukum; atau
- (5) Laporan pengawasan dan penilaian satu tahun kepengurusan BEM FH UNNES diberikan pada KKM FH UNNES sebagai bahan pertimbangan dalam laporan pertanggungjawaban BEM FH UNNES.
- (6) Ketentuan lain tentang pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPM FH UNNES.

Bagian Kedua

Pelaporan Hasil Pengawasan UKM FH UNNES

Pasal 33

- (1) Komisi Pengawasan atau alat kelengkapan DPM FH UNNES lainnya membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Komisi, atau Rapat Dewan untuk ditindaklanjuti.

- (3) Laporan yang dimaksud pada ayat (2) berisikan catatan pelaksanaan AD/ART dan putusan KKM FH UNNES.
- (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi;
 - b. Permintaan kepada Ketua UKM FH UNNES untuk melakukan perbaikan dan perubahan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan organisasi tingkat Fakultas Hukum; atau
 - c. Keputusan lainnya.
- (5) Laporan pengawasan satu tahun kepengurusan UKM FH UNNES diberikan pada Musyawarah kerja UKM FH UNNES sebagai bahan pertimbangan dalam laporan pertanggungjawaban UKM FH UNNES.
- (6) Ketentuan lain tentang pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPM FH UNNES.

Bagian Ketiga **Pelaporan Hasil Pengawasan Kelompok Belajar FH UNNES**

Pasal 34

- (1) Komisi Pengawasan atau alat kelengkapan DPM FH UNNES lainnya membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Komisi, atau Rapat Dewan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Laporan yang dimaksud pada ayat (2) berisikan catatan pelaksanaan AD/ART dan putusan KKM FH UNNES.
- (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi;
 - b. Permintaan kepada Ketua Kelompok Belajar FH UNNES untuk melakukan perbaikan dan perubahan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan organisasi tingkat Fakultas Hukum; atau
 - c. Keputusan lainnya.
- (5) Laporan pengawasan satu tahun kepengurusan Kelompok Belajar FH UNNES diberikan pada Musyawarah kerja Kelompok Belajar FH UNNES sebagai bahan pertimbangan dalam laporan pertanggungjawaban Kelompok Belajar FH UNNES.
- (6) Ketentuan lain tentang pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPM FH UNNES.

BAB VI **KEGIATAN KHUSUS**

Pasal 35

- (1) Kegiatan khusus adalah kegiatan yang kepanitiaannya melibatkan mahasiswa umum Fakultas Hukum yang terbentuk melalui mekanisme perekrutan yang diselenggarakan baik oleh BEM FH UNNES, UKM FH UNNES, dan/atau Kelompok Belajar FH UNNES.
- (2) Kriteria kegiatan khusus :

- a. Merupakan kegiatan Fakultas Hukum yang penyelenggaraannya dilimpahkan kepada BEM FH UNNES, UKM FH UNNES, dan Kelompok Belajar FH UNNES;
- b. Kepanitiaan berasal dari mahasiswa umum Fakultas Hukum;
- c. Kepanitiaan terbentuk melalui mekanisme perekrutan yang dilakukan oleh BEM FH UNNES, UKM FH UNNES, dan Kelompok Belajar FH UNNES.

Pasal 36

Pengawasan dan Penilaian Kegiatan Khusus

- (1) Dalam pelaksanaan Pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan khusus dilakukan oleh panitia khusus yang selanjutnya diatur dalam bab VIII.
- (2) Kegiatan khusus yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan dalam rangka perayaan HUT FH UNNES;
 - b. Kegiatan dalam rangka pengenalan mahasiswa baru; dan
 - c. Kegiatan lain yang memenuhi kriteria kegiatan khusus.
- (3) Penyampaian penilaian terhadap kegiatan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) disampaikan langsung oleh pansus kepada panitia kegiatan khusus.

BAB VII

PANITIA KHUSUS

Pasal 37

- (1) Panitia khusus pengawasan yang selanjutnya disingkat sebagai Pansus Pengawasan DPM FH UNNES adalah kepanitiaan khusus yang dibentuk oleh komisi pengawasan dan Anggota DPM FH UNNES.
- (2) Pembentukan Pansus Pengawasan bertujuan untuk memudahkan teknis pelaksanaan pengawasan DPM FH UNNES dan penilaian kinerja kegiatan khusus.
- (3) Jumlah anggota Pansus Pengawasan DPM FH UNNES disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang diberikan.
- (4) Pansus Pengawasan DPM FH UNNES bekerja setelah dibentuk dan/atau mendapat surat tugas dari Anggota DPM FH UNNES.
- (5) Pansus Pengawasan DPM FH UNNES hanya menjalankan pengawasan dan penilaian kinerja khusus sesuai dengan isi surat tugas.
- (6) Pansus Pengawasan DPM FH UNNES tidak berhak menetapkan peringatan tetapi berhak mengusulkan peringatan kepada Anggota DPM FH UNNES saat pengumpulan berkas pengawasan dan penilaian kinerja kegiatan khusus.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang fakultas ini akan diatur di kemudian hari.
- (2) Undang-Undang fakultas ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap mahasiswa dapat mengetahuinya, perlu diadakan publikasi Undang-Undang fakultas ini, baik melalui media elektronik maupun media cetak dengan ketentuan maksimal diundangkan adalah H+7 setelah Undang-Undang fakultas ini disahkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

PENJELASAN ATAS

**UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA EKSEKUTIF, UNIT
KEGIATAN MAHASISWA DAN KELOMPOK BELAJAR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

I. UMUM

Sesuai dengan AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, DPM FH UNNES mempunyai kedudukan, tugas serta wewenang, dan hak yang diatur dalam AD/ART KM FH UNNES yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan bahwa DPM FH UNNES mempunyai fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BEM FH UNNES, UKM FH UNNES, dan Kelompok Belajar FH UNNES.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mitra/donator adalah setiap orang atau lembaga/institusi yang memberikan bantuan berupa uang dan barang dalam rangka membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permasalahan yang dihadapi oleh BEM FH UNNES” adalah permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amanat mahasiswa” adalah petisi tentang kebijakan BEM FH UNNES yang dianggap merugikan bagi kepentingan KM FH UNNES yang telah memenuhi ketentuan suara sebanyak 2/3 dari jumlah mahasiswa aktif FH UNNES yang diambil melalui media yang telah disediakan oleh DPM FH UNNES.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rapat koordinasi dengan BEM FH UNNES adalah rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dengan realisasi program kerja BEM FH UNNES.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 3 ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permasalahan yang dihadapi oleh UKM FH UNNES” adalah permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amanat mahasiswa” adalah petisi tentang kebijakan UKM FH UNNES yang dianggap merugikan bagi kepentingan KM FH UNNES yang telah memenuhi ketentuan suara sebanyak 2/3 dari jumlah mahasiswa aktif FH UNNES yang diambil melalui media yang telah disediakan oleh DPM FH UNNES.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rapat koordinasi dengan UKM FH UNNES adalah rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dengan realisasi program kerja BEM FH UNNES.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 3 ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Belajar FH UNNES” adalah permasalahan yang berhubungan dengan

kepentingan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amanat mahasiswa” adalah petisi tentang kebijakan Kelompok Belajar FH UNNES yang dianggap merugikan bagi kepentingan KM FH UNNES yang telah memenuhi ketentuan suara sebanyak 2/3 dari jumlah mahasiswa aktif FH UNNES yang diambil melalui media yang telah disediakan oleh DPM FH UNNES.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rapat koordinasi dengan Kelompok Belajar FH UNNES adalah rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dengan realisasi program kerja BEM FH UNNES.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menghalangi pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Panwas DPM FH UNNES” adalah tindakan kurang kooperatif dalam menyediakan kebutuhan Panwas yang bertugas serta menghalangi dan/atau tidak memberikan hak-hak panwas yang bertugas demi kelancaran dalam pengawasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sidang istimewa DPM FH UNNES” adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 dan Pasal 12 AD/ART FH UNNES.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sebagaimana yang tercantum pada penjelesan Pasal 23 Huruf d.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 24 huruf c.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sebagaimana yang tercantum pada penjelesan Pasal 23 Huruf d.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 24 huruf c.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “catatan pelaksanaan AD/ART KM FH UNNES” adalah catatan yang diberikan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan oleh BEM FH UNNES yang didasarkan pada hak dan kewajiban serta fungsi BEM FH UNNES sebagaimana tertuang dalam AD/ART KM FH UNNES.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “catatan pelanggaran” adalah catatan yang diberikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BEM FH UNNES.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “catatan hasil konsultasi atau koordinasi” adalah catatan yang diberikan terkait dengan konsultasi atau koordinasi yang dilakukan oleh Ketua DPM FH UNNES bersama dengan Organisasi Kemahasiswaan KM FH UNNES yang diduga melakukan pelanggaran.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN

I. KELENGKAPAN DAN KODE ETIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

1. Kelengkapan

Bagi Anggota dan /atau kelengkapan DPM FH UNNES yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan BEM FH UNNES, pada saat melakukan pengawasan diharapkan membawa kelengkapan pengawasan sebagai berikut:

- a. Kartu Identitas DPM FH UNNES;
- b. Surat Tugas;
- c. Angket Evaluasi.

Bagi Anggota dan/atau kelengkapan DPM FH UNNES yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BEM FH UNNES, dilakukan melalui rapat Koordinasi dan/atau rapat dengar pendapat. Pada saat rapat diselenggarakan diharapkan membawa kartu identitas DPM FH UNNES.

2. Kode Etik

Kode etik Anggota dan/atau kelengkapan DPM FH UNNES dalam melakukan pengawasan kegiatan BEM FH UNNES:

- a. Dilarang menerima sumbangan dalam bentuk apapun dari BEM FH UNNES.
- b. Dilarang melakukan hal-hal yang bisa mengganggu jalannya kegiatan atau acara;
- c. Mengikuti jalannya kegiatan atau acara dengan baik; dan
- d. Menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Kode etik dalam melakukan pengawasan kinerja BEM FH UNNES:

- a. Dalam rapat koordinasi atau rapat dengar pendapat dengan BEM FH UNNES anggota dan/atau kelengkapan DPM FH UNNES dan BEM FH UNNES dilarang berbicara kasar dan mengandung unsur suku, agama dan ras (SARA).
- b. Jika ada pertanyaan dan/atau hal yang akan disampaikan, hendaknya disampaikan dengan cara baik dan sopan

II. JENIS PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh DPM FH UNNES adalah pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap BEM FH UNNES yang meliputi dua aspek:

1. Input

Aspek Input adalah pengawasan yang dilakukan anggota dan/atau kelengkapan DPM FH UNNES terhadap **kondisi Internal** Organisasi BEM FH UNNES (kabinet) dalam satu periode kepengurusan BEM FH UNNES.

2. Output

Aspek output adalah pengawasan yang dilakukan anggota dan/atau kelengkapan DPM FH UNNES terhadap **realisasi program kerja** yang diselenggarakan oleh BEM FH UNNES.

III. MEKANISME PENGAWASAN

1. Pengawasan Input Organisasi

- a. Mekanisme pengawasan Input Organisasi dilakukan melalui rapat Koordinasi secara berkesinambungan dalam satu periode kepengurusan BEM FH UNNES.
- b. Rapat dengar pendapat bersifat Insidental jika terdapat pelanggaran wewenang eksekutif yang dilakukan oleh BEM FH UNNES.
- c. Rapat koordinasi dan dengar pendapat dilaksanakan dan diselenggarakan oleh DPM FH UNNES dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Rapat koordinasi dilaksanakan dan diselenggarakan oleh DPM FH UNNES dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menghadirkan Presiden dan/atau Menteri Kabinet serta fungsionaris BEM FH UNNES yang bersangkutan dan berkepentingan dalam pembahasan.
 - b) Jadwal rapat ditentukan oleh DPM FH UNNES.
 - c) Bila kedua belah pihak berhalangan hadir maka rapat akan diundur sesuai dengan waktu yang disepakati maksimal H+7 setelah penundaan.
 - d) Bagi anggota DPM FH UNNES atau BEM FH UNNES yang berhalangan hadir, sebelum rapat dilaksanakan wajib izin kepada ketua lembaga masing-masing.
 - e) Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
 - f) Hal-hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Rapat dengar pendapat dilaksanakan dan diselenggarakan oleh DPM FH UNNES dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Rapat dihadiri oleh fungsionaris DPM FH UNNES dan BEM FH UNNES atau minimal 2 orang perwakilan dari masing- masing komisi atau departemen yang ada.
 - b) Bagi anggota DPM FH UNNES atau BEM FH UNNES yang berhalangan hadir, sebelum rapat dilaksanakan wajib izin kepada ketua lembaga masing-masing.
 - c) Jadwal rapat ditentukan oleh DPM FH UNNES.
 - d) Hal yang dibahas dalam rapat dengar pendapat adalah hal yang sudah diagendakan dan tidak ada pembahasan lain selain agenda di rapat dengar pendapat.
 - e) Bila kedua belah pihak berhalangan hadir maka rapat akan diundur sesuai dengan waktu yang disepakati maksimal H+7 setelah penundaan.
 - f) Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
 - g) Publikasi dilakukan oleh Komisi Humas dan IT DPM FH UNNES atas persetujuan ketua DPM FH UNNES.
 - h) Hal-hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pengawasan Output Organisasi

- a. Mekanisme Pengawasan Output organisasi dilakukan oleh DPM FH UNNES terhadap realisasi program kerja BEM FH UNNES.

- b. Hasil pengawasan dilaporkan dalam bentuk skor akhir penilaian kinerja dan Program Kerja BEM FH UNNES.
- c. Pengawasan dilakukan dari pra, pelaksanaan, dan pasca kegiatan.
- d. Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
- e. Hasil pengawasan akan dipublikasikan oleh Komisi Humas dan IT DPM FH UNNES atas persetujuan ketua DPM FH UNNES.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN REALISASI PROGRAM
KERJA UKM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

I. KELENGKAPAN DAN KODE ETIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

1. Kelengkapan

Bagi Anggota dan /atau kelengkapan DPM FH UNNES yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan UKM FH UNNES, pada saat melakukan pengawasan diharapkan membawa kelengkapan pengawasan sebagai berikut:

- a. Kartu Identitas DPM FH UNNES;
- b. Surat Tugas;
- c. Angket Evaluasi.

2. Kode Etik

Kode etik Anggota dan /atau kelengkapan DPM FH UNNES dalam melakukan pengawasan kegiatan UKM FH UNNES:

- a. Dilarang menerima sumbangan dalam bentuk apapun dari UKM FH UNNES;
- b. Dilarang melakukan hal-hal yang bisa mengganggu jalannya

kegiatan/acara;

- c. Mengikuti jalannya kegiatan/ acara dengan baik; dan
- d. Menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)

II. JENIS PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh DPM FH UNNES adalah pengawasan secara umum dan berkesinambungan terhadap UKM FH UNNES yang dinilai dari realisasi program kerja.

III. MEKANISME PENGAWASAN

1. Mekanisme pengawasan UKM FH UNNES dilakukan pada tiga periode yaitu pra, pelaksanaan dan pasca kegiatan.
2. Mekanisme Pengawasan kegiatan UKM FH UNNES dilakukan melalui rapat Koordinasi.
3. Rapat koordinasi dilaksanakan dan diselenggarakan oleh DPM FH UNNES dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menghadirkan Ketua UKM FH UNNES dan fungsionaris UKM FH UNNES yang bersangkutan dan berkepentingan dalam pembahasan.
 - b) Jadwal rapat ditentukan oleh DPM FH UNNES.
 - c) Bila kedua belah pihak berhalangan hadir maka rapat akan diundur sesuai dengan waktu yang disepakati maksimal H+7 setelah penundaan.
 - d) Bagi anggota DPM FH UNNES atau UKM FH UNNES yang berhalangan hadir, sebelum rapat dilaksanakan wajib izin kepada ketua lembaga masing- masing.
 - e) Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
 - f) Hal-hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPM FH UNNES terhadap realisasi program kerja UKM FH UNNES :
 - a) Hasil pengawasan dilaporkan dalam bentuk skor akhir penilaian kinerja dan program kerja UKM FH UNNES.

- b) Pengawasan dilakukan dari pra, pelaksanaan, dan pasca kegiatan.
- c) Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
- d) Hasil pengawasan akan dipublikasikan oleh Komisi Humas dan IT DPM FH UNNES atas persetujuan Ketua DPM FH UNNES.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN REALISASI PROGRAM
KERJA KELOMPOK BELAJAR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

I. KELENGKAPAN DAN KODE ETIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

1. Kelengkapan
Bagi Anggota dan /atau kelengkapan DPM FH UNNES yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Kelompok Belajar FH UNNES, pada saat melakukan pengawasan diharapkan membawa kelengkapan pengawasan sebagai berikut:
 - a. Kartu Identitas DPM FH UNNES;
 - b. Surat Tugas;
 - c. Angket Evaluasi.
2. Kode Etik
Kode etik Anggota dan /atau kelengkapan DPM FH UNNES dalam melakukan pengawasan kegiatan Kelompok Belajar FH UNNES:
 - a. Dilarang menerima sumbangan dalam bentuk apapun dari Kelompok Belajar FH UNNES;
 - b. Dilarang melakukan hal-hal yang bisa mengganggu jalannya kegiatan/acara;
 - c. Mengikuti jalannya kegiatan/ acara dengan baik; dan
 - d. Menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

II. JENIS PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh DPM FH UNNES adalah pengawasan secara umum dan berkesinambungan terhadap Kelompok Belajar FH UNNES yang dinilai dari realisasi program kerja.

III. MEKANISME PENGAWASAN

1. Mekanisme pengawasan Kelompok Belajar FH UNNES dilakukan pada tiga periode yaitu pra, pelaksanaan dan pasca kegiatan.
2. Mekanisme Pengawasan kegiatan Kelompok Belajar FH UNNES dilakukan melalui rapat Koordinasi.
3. Rapat koordinasi dilaksanakan dan diselenggarakan oleh DPM FH UNNES dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menghadirkan Ketua Kelompok Belajar FH UNNES dan fungsionaris Kelompok Belajar FH UNNES yang bersangkutan dan berkepentingan dalam pembahasan.
 - b) Jadwal rapat ditentukan oleh DPM FH UNNES.
 - c) Bila kedua belah pihak berhalangan hadir maka rapat akan diundur sesuai dengan waktu yang disepakati maksimal H+7 setelah penundaan.
 - d) Bagi anggota DPM FH UNNES atau Kelompok Belajar FH UNNES yang berhalangan hadir, sebelum rapat dilaksanakan wajib izin kepada ketua lembaga masing- masing.
 - e) Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
 - f) Hal-hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPM FH UNNES terhadap realisasi program kerja Kelompok Belajar FH UNNES :
 - a) Hasil pengawasan dilaporkan dalam bentuk skor akhir penilaian kinerja dan program kerja Kelompok Belajar FH UNNES.
 - b) Pengawasan dilakukan dari pra, pelaksanaan, dan pasca kegiatan.

- c) Hal-hal yang menjadi penilaian diatur dalam standar penilaian.
- d) Hasil pengawasan akan dipublikasikan oleh Komisi Humas dan IT DPM FH UNNES atas persetujuan Ketua DPM FH UNNES.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

LAMPIRAN IV
UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

STANDAR PENILAIAN KINERJA DAN PROGRAM KERJA

I. STANDAR PENILAIAN KINERJA

1. Standar penilaian kinerja dilakukan dalam 4 tahap yaitu; awal, tengah, akhir, dan insidental.
 - a. Penilaian Kinerja Awal

No.	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
1	Kabinet	- Proporsi keterwakilan mahasiswa dari tiap angkatan dalam kabinet	10
2	Rapat Kerja	- Pelaporan hasil rapat kerja kepada DPM FH UNNES	10
		- Jenis program kerja beragam dan tidak monoton	20
		- Program kerja merupakan program yang dibutuhkan oleh mahasiswa FH UNNES dan internal fungsionaris	20
3	Sosialisasi	- Sosialisasi fungsionaris kabinet BEM FH UNNES terhadap mahasiswa FH UNNES	10
		- Sosialisasi Visi dan Misi BEM FH UNNES kepada mahasiswa FH UNNES	10
		- Sosialisasi program kerja BEM FH UNNES terhadap mahasiswa FH UNNES	20
Total			100

- b. Penilaian kinerja Pertengahan

No	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
----	--------	------------------------	-------

1	Advokasi	Layanan advokasi yang masuk dan dapat direalisasikan.	25
2	Program Kerja	- Program kerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan targetan waktu realisasi.	20
		- Laporan pertanggung jawaban program kerja tepat waktu.	25
3	Kondisi Organisasi	- Jumlah anggota yang masih aktif	15
		- Laporan administrasi keuangan kepada DPM FH UNNES sesuai dengan waktu yang ditentukan.	15
Total			100

c. Penilaian Kinerja Akhir

No	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
1	Program Kerja	- Program kerja yang terlaksana	20
		- Laporan pertanggungjawaban diberikan tepat waktu	25
2	Kondisi Organisasi	- Jumlah anggota yang masih aktif sampai akhir kepengurusan	15
		- Kondisi keuangan BEM FH UNNES	15
3	Advokasi	- Jumlah advokasi yang direalisasikan	25
Total			100

d. Penilaian incidental

No.	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
1	Permasalahan	- Jenis permasalahan yang dialami berasal dari intern BEM FH UNNES	60
		- Permasalahan yang dialami berupa aduan dari mahasiswa terhadap kinerja BEM FH UNNES	40
Total			100

2. Tata cara Penilaian

- a) Untuk penilaian incidental, semakin kecil bobot yang diperoleh menandakan semakin baik.
- b) Skor akhir penilaian incidental dimasukkan dalam skala sebagai berikut:

SKOR	Kategori
0 – 20	Sangat Baik
21 – 40 41 – 60	Baik Cukup
61 – 80	Buruk
81 – 100	Sangat Buruk

II. STANDAR PENILAIAN PROGRAM KERJA

Standar penilaian terhadap program kerja BEM FH UNNES dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut:

No	Faktor	Indikator Yang Dinilai	Bobot
Penilaian Pra Kegiatan			
1	Sosialisasi/ Publikasi	Cara sosialisasi/ publikasi	5
		Waktu sosialisasi/ publikasi	5
		Tempat sosialisasi/ publikasi	5
Penilaian Pelaksanaan Kegiatan			
2	Waktu dan tempat Pelaksanaan	Ketepatan waktu pelaksanaan	10
		Tempat pelaksanaa	5
3	Pelaksanaan kegiatan	Kesiapan panitia program kerja	15
		Keberlangsungan dan kelancaran program kerja	15
4	Peserta program kerja	Jumlah peserta yang hadir apakah sesuai target	15
		Tamu undangan	5

Penilaian Pasca Kegiatan			
5	Tujuan kegiatan	Sasaran kegiatan	10
		Sukses atau tidaknya program kerja tersebut	10
Total			100

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

LAMPIRAN V
UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENILAIAN REALISASI PROGRAM UKM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

STANDAR PENILAIAN REALISASI PROGRAM KERJA

III. STANDAR PENILAIAN KERJA

Standar penilaian terhadap program kerja UKM FH UNNES dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian awal UKM FH UNNES				
No.	Faktor	Indikator yang dinilai	Persentase Keberhasilan	Nilai
1	Realisasi Program Kerja	Realisasi program selama kurun waktu 3 bulan awal kepengurusan UKM FH UNNES	21% - 30%	100
			11% - 20%	80
			1% - 10%	60
			0%	40
b. Penilaian tengah UKM FH UNNES				
No.	Faktor	Indikator yang dinilai	Persentase Keberhasilan	Nilai
1	Realisasi Program Kerja	Realisasi program kerja selama kurun waktu 6 bulan kepengurusan UKM FH UNNES	51% - 60%	100
			41% - 50%	80
			31% - 40%	60
			≤30%	40
c. Penilaian Akhir UKM FH UNNES				
No	Faktor	Indikator yang dinilai	Persentase Keberhasilan	Nilai
1	Realisasi Program Kerja	Realisasi program kerja selama kurun waktu 1 tahun atau 1 periode kepengurusan UKM FH UNNES	91% - 100%	100
			81% - 90%	80
			71% - 80%	60
			≤70%	40

2. Tata cara Penilaian

- a. Untuk penilaian awal, tengah, dan akhir. Semakin besar Nilai yang diperoleh menandakan semakin baik.

- b. Skor akhir penilaian awal, tengah, dan akhir dimasukan dalam skala sebagai berikut:

NILAI	Kategori
0	Sangat Buruk
0 – 40	Buruk
41 – 60	Cukup
61 – 80	Baik
81 – 100	Sangat baik

II. PENILAIAN PROGRAM KERJA

1. Standar penilaian terhadap setiap program kerja dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai untuk mengukur setiap program kerja ada dua yaitu:

- Kepanitiaan program kerja
- Peserta program kerja

b. Kepanitiaan Program Kerja.

Kepanitiaan program kerja dinilai dengan indikator sebagai berikut :

PENILAIAN PRA ACARA			
No.	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
1	Kepanitiaan	- Ada Open Recruitmen dalam kepanitiaan	5
		- Pemberitahuan pengadaan kegiatan oleh panitia acara kepada DPM FH	10
		- Peran aktif individu dalam kepanitiaan	15
2	Dana	- Kejelasan jumlah pemasukan dan pengeluaran dana	20
		- Transparansi dana kepada DPM FH dan mahasiswa umum	15
3	Sosialisasi Acara	- Publikasi acara kepada mahasiswa umum	10
		- Macam dan jumlah media publikasi yang Digunakan	10
PENILAIAN ACARA			
4	Peserta	- Jumlah peserta sesuai target	15
5	Acara	- Tercapainya tujuan acara	15
		- Kesesuaian waktu realisasi program kerja dengan rancangan waktu pelaksanaan	15
		- Keaktifan panitia dalam pelaksanaan Acara	15

PENILAIAN PASCA ACARA			
6	Sosialisasi Acara	- Press release acara pasca realisasi program Kerja	10
7	Laporan Pertanggung Jawaban	- Ketepatan waktu (Bila LPJ yang diberikan tepat waktu, yaitu maksimal H+ 14 pada saat acara maka diberikan skor yang plus. Bila LPJ yang diberikan tidak tepat waktu, maka diberikan skor minus sesuai dengan jumlah keterlambatan hari.)	30
		- Kesesuaian pendanaan pelaksanaan program kerja dengan anggaran yang telah ditentukan	15
Total			200

c. Peserta Acara

Peserta acara dinilai melalui angket sebagai berikut :

ANGKET KEPUASAN PROGRAM KERJA KEGIATAN UKM FH UNNES					
No.	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Tujuan acara ini positif				
2	Hari dan waktu pelaksanaan acara tepat				
3	Acara dilaksanakan tepat waktu				
4	Acara berjalan sesuai dengan yang Anda Harapkan				
5	Acara ini memberikan manfaat bagi anda				
6	Panitia bekerja dengan maksimal selama pelaksanaan acara				
7	Panitia melayani dengan baik dan ramah				
8	Biaya yang anda keluarkan sepadan dengan hasil yang anda peroleh				
9	Informasi mengenai acara ini mudah Didapatkan				

10	Acara seperti ini harus sering diadakan				
----	---	--	--	--	--

2. Tata Cara penilaian

a. Penilaian kepanitiaan acara dilakukan dengan metode scoring dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kepanitiaan} = \frac{\text{Total Bobot}}{2}$$

b. Penilaian peserta menggunakan metode angket, peserta memilih jawaban yang disediakan dalam angket.

JAWABAN	BOBOT
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

$$\text{Skor Peserta} = \frac{(\text{Total Bobot}) \times 10}{4}$$

$$\text{Total Skor Peserta} = \frac{\text{Jumlah Skor Peserta}}{\text{Jumlah Angket}}$$

c. Penilaian akhir yang dilakukan dengan cara:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{SkorKepanitiaan} + \text{SkorPeserta}}{2}$$

Setelah skor akhir didapatkan, skor di klasifikasikan ke dalam skala berikut:

Skor	Kategori
0 – 20	Sangat Buruk
21 – 40	Buruk
41 – 60	Cukup
61 – 80	Baik

81 - 100	Sangat Baik
----------	-------------

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

LAMPIRAN VI
UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN REALISASI PROGRAM KELOMPOK BELAJAR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
STANDAR PENILAIAN REALISASI PROGRAM KERJA

I. STANDAR PENILAIAN KERJA

1. Standar penilaian terhadap program kerja Kelompok Belajar FH UNNES dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian awal Kelompok Belajar FH UNNES				
No.	Faktor	Indikator yang dinilai	Persentase Keberhasilan	Nilai
1	Realisasi Program Kerja	Realisasi program selama kurun waktu 3 bulan awal kepengurusan Kelompok Belajar FH UNNES	21% - 30%	100
			11% - 20%	80
			1% - 10%	60
			0%	40
b. Penilaian tengah Kelompok Belajar FH UNNES				
No.	Faktor	Indikator yang dinilai	Persentase Keberhasilan	Nilai
1	Realisasi Program Kerja	Realisasi program kerja selama kurun waktu 6 bulan kepengurusan Kelompok Belajar FH UNNES	51% - 60%	100
			41% - 50%	80
			31% - 40%	60
			≤30%	40
c. Penilaian Akhir Kelompok Belajar FH UNNES				
No	Faktor	Indikator yang dinilai	Persentase Keberhasilan	Nilai
1	Realisasi Program Kerja	Realisasi program kerja selama kurun waktu 1 tahun atau 1 periode kepengurusan Kelompok Belajar FH UNNES	91% - 100%	100
			81% - 90%	80
			71% - 80%	60
			≤70%	40

2. Tata cara Penilaian

- a. Untuk penilaian awal, tengah, dan akhir. Semakin besar Nilai yang diperoleh menandakan semakin baik.
- b. Skor akhir penilaian awal, tengah, dan akhir dimasukkan dalam skala sebagai berikut:

NILAI	Kategori
0	Sangat Buruk
0 – 40	Buruk
41 – 60	Cukup
61 – 80	Baik
81 - 100	Sangat baik

II. PENILAIAN PROGRAM KERJA

1. Standar penilaian terhadap setiap program kerja dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai untuk mengukur setiap program kerja ada dua yaitu:

- Kepanitiaan program kerja
- Peserta program kerja

b. Kepanitiaan Program Kerja.

Kepanitiaan program kerja dinilai dengan indikator sebagai berikut :

PENILAIAN PRA ACARA			
No.	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
1	Kepanitiaan	- Ada Open Recruitmen dalam kepanitiaan	5
		- Pemberitahuan pengadaan kegiatan oleh panitia acara kepada DPM FH	10
		- Peran aktif individu dalam kepanitiaan	15
2	Dana	- Kejelasan jumlah pemasukan dan pengeluaran dana	20
		- Transparansi dana kepada DPM FH dan mahasiswa umum	15
3	Sosialisasi Acara	- Publikasi acara kepada mahasiswa umum	10
		- Macam dan jumlah media publikasi yang Digunakan	10
PENILAIAN ACARA			
4	Peserta	- Jumlah peserta sesuai target	15
5	Acara	- Tercapainya tujuan acara	15
		- Kesesuaian waktu realisasi program kerja dengan rancangan waktu pelaksanaan	15

		- Keaktifan panitia dalam pelaksanaan Acara	15
PENILAIAN PASCA ACARA			
6	Sosialisasi Acara	- Press release acara pasca realisasi program Kerja	10
7	Laporan Pertanggung Jawaban	- Ketepatan waktu (Bila LPJ yang diberikan tepat waktu, yaitu maksimal H+ 14 pada saat acara maka diberikan skor yang plus. Bila LPJ yang diberikan tidak tepat waktu, maka diberikan skor minus sesuai dengan jumlah keterlambatan hari.)	30
		- Kesesuaian pendanaan pelaksanaan program kerja dengan anggaran yang telah ditentukan	15
Total			200

c. Peserta Acara

Peserta acara dinilai melalui angket sebagai berikut :

ANGKET KEPUASAN PROGRAM KERJA KEGIATAN KELOMPOK BELAJAR FH UNNES					
No.	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Tujuan acara ini positif				
2	Hari dan waktu pelaksanaan acara tepat				
3	Acara dilaksanakan tepat waktu				
4	Acara berjalan sesuai dengan yang Anda Harapkan				
5	Acara ini memberikan manfaat bagi anda				
6	Panitia bekerja dengan maksimal selama pelaksanaan acara				
7	Panitia melayani dengan baik dan ramah				
8	Biaya yang anda keluarkan sepadan dengan hasil yang anda peroleh				
9	Informasi mengenai acara ini mudah				

	Didapatkan				
10	Acara seperti ini harus sering diadakan				

2. Tata Cara penilaian

a. Penilaian kepanitiaan acara dilakukan dengan metode scoring dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kepanitiaan} = \frac{\text{Total Bobot}}{2}$$

b. Penilaian peserta menggunakan metode angket, peserta memilih jawaban yang disediakan dalam angket.

JAWABAN	BOBOT
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju	1

$$\text{Skor Peserta} = \frac{(\text{Total Bobot}) \times 10}{4}$$

$$\text{Total Skor Peserta} = \frac{\text{Jumlah Skor Peserta}}{\text{Jumlah Angket}}$$

c. Penilaian akhir yang dilakukan dengan cara:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Skor Kepanitiaan} + \text{Skor Peserta}}{2}$$

Setelah skor akhir didapatkan, skor di klasifikasikan ke dalam skala berikut:

Skor	Kategori
0 – 20	Sangat Buruk
21 – 40	Buruk
41 – 60	Cukup
61 – 80	Baik
81 - 100	Sangat Baik

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250

LAMPIRAN VII

UNDANG-UNDANG FAKULTAS HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KEGIATAN KHUSUS

1. Standar penilaian terhadap kegiatan khusus dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut:
 - a. Obyek Penilaian
Obyek yang dinilai untuk mengukur kegiatan khusus ada dua yaitu:
 - Kepanitiaan program kerja
 - Peserta program
 - b. Kepanitiaan Program Kerja
Kepanitiaan program kerja dinilai dengan indikator sebagai berikut :

PENILAIAN PRA ACARA			
No.	FAKTOR	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT
1	Kepanitiaan	- Ada Open Recruitmen dalam kepanitiaan	5
		- Pemberitahuan pengadaan kegiatan oleh panitia acara kepada DPM FH	10
		- Peran aktif individu dalam kepanitiaan	15
2	Dana	- Kejelasan jumlah pemasukan dan pengeluaran dana	20
		- Transparansi dana kepada DPM FH dan mahasiswa umum	15
3	Sosialisasi Acara	- Publikasi acara kepada mahasiswa umum	10
		- Macam dan jumlah media publikasi yang Digunakan	10
PENILAIAN ACARA			
4	Peserta	- Jumlah peserta sesuai target	15
5	Acara	- Tercapainya tujuan acara	15
		- Kesesuaian waktu realisasi program kerja dengan rancangan waktu pelaksanaan	15
		- Keaktifan panitia dalam pelaksanaan Acara	15
PENILAIAN PASCA ACARA			
6	Sosialisasi Acara	- Press release acara pasca realisasi program Kerja	10
7	Laporan Pertanggung Jawaban	- Ketepatan waktu (Bila LPJ yang diberikan tepat waktu, yaitu maksimal H+ 14 pada saat acara maka diberikan skor yang plus. Bila LPJ yang diberikan tidak tepat waktu,	30

		maka diberikan skor minus sesuai dengan jumlah keterlambatan hari.)	
		- Kesesuaian pendanaan pelaksanaan program kerja dengan anggaran yang telah ditentukan	15
Total			200

c. Peserta Acara

Peserta acara dinilai melalui angket sebagai berikut :

ANGKET KEPUASAN PROGRAM KERJA KEGIATAN KHUSUS					
No	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Tujuan acara ini positif				
2	Hari dan waktu pelaksanaan acara tepat				
3	Acara dilaksanakan tepat waktu				
4	Acara berjalan sesuai dengan yang Anda Harapkan				
5	Acara ini memberikan manfaat bagi anda				
6	Panitia bekerja dengan maksimal selama pelaksanaan acara				
7	Panitia melayani dengan baik dan ramah				
8	Biaya yang anda keluarkan sepadan dengan hasil yang anda peroleh				
9	Informasi mengenai acara ini mudah Didapatkan				
10	Acara seperti ini harus sering diadakan				

2. Tata Cara penilaian

a. Penilaian kepanitiaan acara dilakukan dengan metode scoring dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kepanitiaan} = \frac{\text{Total Bobot}}{2}$$

b. Penilaian peserta menggunakan metode angket, peserta memilih jawaban yang disediakan dalam angket.

JAWABAN	BOBOT
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3

Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

$$\text{Skor Peserta} = \frac{(\text{Total Bobot}) \times 10}{4}$$

$$\text{Total Skor Peserta} = \frac{\text{Jumlah Skor Peserta}}{\text{Jumlah Angket}}$$

- c. Penilaian akhir yang dilakukan dengan cara:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Skor Kepanitiaan} + \text{Skor Peserta}}{2}$$

Setelah skor akhir didapatkan, skor di klasifikasikan ke dalam skala berikut:

Skor	Kategori
0 – 20	Sangat Buruk
21 – 40	Buruk
41 – 60	Cukup
61 – 80	Baik
81 - 100	Sangat Baik

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPM FH UNNES

ttd

PRINCESS RUTH IRENE
NIM.811141805

Disahkan di Semarang,
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN BEM FH UNNES

ttd

FRANSCOLLYN MANDALIKA
NIM.8111417150

Diundangkan di Semarang,
Pada Tanggal 28 September 2020

KETUA PANSUS
RUU PENGAWASAN KMFH UNNES

ttd

KURTUBI AL FADIL
NIM.8111418250